

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA  
No. 35 TAHUN 1957

KAMI, PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

Menimbang : bahwa perlu diadakan perubahan serta tambahan dalam susunan panitia Negara penampungan korban kekadjuan sebagai tersebut dalam keputusan kami tanggal 11 Agustus 1955 No.129 tahun 1955 dan tanggal 24 Agustus 1956 NO. 153A tahun 1956;

Mengingat : keputusan kami tanggal 29 Maret 1955 No.54 dan 7 Djanuari 1957 No. 2 tahun 1957;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Penetapan dalam sub keempat keputusan kami tanggal 11 Agustus 1955 No. 129 tahun 1955 dan tanggal 24 Agustus tahun 1956 No.153A tahun 1956 dirobah demikian hingga terbunji :

Terhitung mulai tanggal 1 Djaunari 1957 Mengangkat dalam PANITYA NEGARA PENAMPUNGAN KORBAN KEKADJAUAN :

1. Menteri Dalam Negeri dan Wakil-wakil : Sebagai Ketua.
2. Kementerian Dalam Negeri : Sdr. DIDI KARTASASMITA, sebagai anggota merangkap Wakil Ketua, dapat diwakili oleh Sdr.MOHAMMAD ARIEF D.T. MADJO URANG.
3. Biro Keamanan Kabinet Perdana Menteri : Sdr. ACHMAD, sebagai anggota, dapat diwakili oleh Sdr. A.D. ANDI LOLO.
4. Markas Besar Angkatan Dara : Letnan Kolonel SUJOTO, sebagai anggota, dapat diwakili oleh Lts, TJAMALUDDIN.
5. Djawatan Kepolisian Negara : Sdr. Drs. UTARMAN, sebagai anggota, dapat diwakili oleh Sdr. NAZARUDDIN.
6. Djawatan Transmigrasi : Sdr. NOTOWIDJOJO, sebagai anggota, dapat diwakili oleh Sdr. SUDARMO SURDJODIBROTO.

7. Djawatan Bimbingan dan Perbaikan Sosial : Sdr. SUGIARTO DOJOSUTJIPTO, sebagai anggota, dapat diwakili oleh Sdr. SUDIBDJO PRODJOKUSUMO.
8. Kementerian Penerangan : Sdr. SULAM SISWOPRANOTO, sebagai anggota dapat diwakili oleh Sdr. TOWIRANSASTROWARDOJO.
9. Djawatan Penempatan Tenaga Pusat : Sdr. SUTOMO, sebagai anggota dapat diwakili oleh Sdr. SINGGIH.
10. Kementerian Agama : Sdr. HAMIDSJAH, sebagai anggota, dapat diwakili oleh Sdr. K. MUSA'L MAHFULD.
11. Kementerian Keuangan : Sdr. MOHAMAD AMRIN, sebagai anggota, dapat diwakili oleh Sdr. MOHAMAD SACHRAWI SETIOADINOTO.
12. Kementerian Pertanian : Sdr. BANON HARDJOAMIDJOJO, sebagai anggota, dapat diwakili oleh Sdr.Ir.MASHUD.
13. Kementerian Pekerdjaan Umum dan Tenaga : Sdr. PRASENO PRAWIRODIRDJO, sebagai anggota, dapat diwakili oleh Sdr. Ir.IMAM SUDJONO.
14. Kementerian Perekonomian : Sdr. SUKARDI TJITROPRAJITNO, sebagai anggota, dapat diwakili oleh Sdr. KAJAT HADIWIDJOJO.
15. Seksi Keamanan Parlemen : Sdr. K.H. MUSLICH, sebagai anggota.
16. Kementerian Dalam Negeri : Sdr. HAMZAH RADJA ALAM, sebagai sekretaris I.
17. Staf Umum Angkatan Darat : Plt. ANWAR MARTASURA, sebagai Sekretaris II.
18. Staf Umum Angkatan Darat : Lts. Mr. D. ODANG, sebagai Penasehat ahli.

SALINAN surat keputusan ini disampaikan untuk diketahui kepada :

1. Semua Menteri,
2. Dewan Perwakilan Rakjat,
3. Mahkamah Agung,
4. Dewan Pengawas Keuangan,
5. Kedjaksanaan Agung,

6. Direktur Kabinet Perdana Menteri,
7. Sekretaris Dewan Menteri,
8. Djawatan Perdjalan,
9. Kantor Pusat Perbendaharaan,
10. Segenap Anggota Panitia Negara Penampungan Korban Kekawatjauan dan kepada jang berkepentingn untuk dipergunakan seperlunja.

Ditetapkan di Djakarta  
Pada tanggal 29 Pebruari 1957  
PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA

t.t.d.

( SUKARNO )

PERDANA MENTERI

t.t.d.

( ALI SASTROAMIDJOJO )